



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Irawati binti Syamsuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6472025210900011, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Oktober 1990, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan penjual, tempat kediaman di Jalan Apel lorong 1 (rumah kos Kita), xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6472021501790001, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Januari 1979, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 427/42/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan. Mulanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kompleks BTN Asnam 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang masing-masing bernama:
 - 3.1. Safira Amanda, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Desember 2012, pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Ayunda Azahra, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Mei 2017, pendidikan Taman Kanak-Kanak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering marah jika Penggugat pergi bekerja bahkan sampai mengatai Penggugat pelacur;
 - 5.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga lebih sering mendengarkan orang tuanya dibanding Penggugat;
 - 5.3. Permasalahan keuangan, karena Tergugat sering mengungkit dan mempertanyakan kemana uang yang telah

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat berikan pada Penggugat padahal Penggugat telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan tersebut terus menerus berulang dan terakhir puncak puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 setelah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri. Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan satu sama lain dan mengungkit semua permasalahan dalam rumah tangganya seperti Tergugat tidak dapat lagi menafkahi secara batin kepada Penggugat, Tergugat mengungkit keuangan rumah tangga dan hanya Tergugat yang bekerja dan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat. Perselisihan tersebut akhirnya membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat lalu pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, namun antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi hanya terkait persoalan anak dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk anaknya yang dikirim ke rekening Penggugat sampai bulan Desember 2022;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muslindasari, S.Sy., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 23 Januari 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Januari 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 427/42/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
- 2) Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Safira Amanda, Perempuan, lahir di Bulukumba, tanggal 13 Desember 2012 dan Ayunda Azahra, Perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 20 Mei 2017, keduanya belum mumayyiz dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



tertanggal 08 Januari 2024, dan atas permohonan cerai tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

4) Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Safira Amanda dan Ayunda Azahra.

5) Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut akan dibuat dengan ketentuan Penggugat akan melakukan penambahan posita tentang hak asuh anak pada sidang pembacaan Gugatan dan telah disetujui oleh Tergugat;

6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat atas tuntutan tersebut yang diselesaikan secara damai;

Pasal 2

Bahwa hak asuh anak Pihak I dan Pihak II yang bernama Safira Amanda, Perempuan, lahir di Bulukumba, tanggal 13 Desember 2012 dan Ayunda Azahra, Perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 20 Mei 2017 jatuh pada Pihak I;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat selama anak dalam asuhan Pihak I, maka Pihak I wajib untuk:

- 1) Mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

Pasal 4

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Pihak I tidak diperkenankan menghalangi keinginan anak untuk bertemu dengan Pihak II dan Pihak II berhak berkunjung untuk bertemu dengan anak tersebut guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya;

Pasal 5

Bahwa Pihak I wajib menerima kunjungan atau memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk membawa anak dan menginap bersama Pihak II;

Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari Safira Amanda dan Ayunda Azahra sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;

Pasal 7

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pihak I dan Pihak II, maka keduanya mohon kepada Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan mohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam rangka permohonan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator tanggal 30 Januari 2024 ke dalam putusan, Penggugat mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



"Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Safira Amanda, Perempuan, lahir di Bulukumba, tanggal 13 Desember 2012 dan Ayunda Azahra, Perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 20 Mei 2017, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anak tersebut selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya";

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu);
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih, karena Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
5. Bawha tidak benar dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah marah dan Tergugat tidak pernah mengatai Penggugat pelacur;
6. Bahwa tidak benar jika orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, malahan Tergugat yang sering membela Penggugat dihadapan orang tua saya;
7. Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat sering bermasalah karena keuangan dan Tergugat tidak pernah mengungkit dan mempertanyakan kemana uang yang Tergugat telah berikan ke Penggugat
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 (enam) karena Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



9. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah karena pergi merantau untuk bekerja pada awal Januari tahun 2023 yang lalu, bukan karena bertengkar;

10. Bahwa selama Tergugat di perantauan, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan masih mengirimkan uang, terakhir pada bulan Desember 2023. Hal inilah yang menyebabkan Tergugat heran mengapa Penggugat menggugat cerai Tergugat padahal diperantauan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan Penggugat yang mengantarkan Tergugat saat berangkat ke perantauan dan saat pulang, Tergugat pulang kerumah bersama;

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun. Pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat kedua anak Penggugat dan Tergugat sakit bersamaan dan salah satunya diharuskan dirawat di rumah sakit. Karena Penggugat tidak dapat membagi waktu untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lalu minta tolong kepada mertu/orang tua Tergugat untuk membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang ada di rumah, akan tetapi orang tua Tergugat menyatakan tidak membantu karena sedang menjaga cucunya yang lain. Padahal Penggugat melihat cucu yang dimaksud dalam kondisi sehat dan sudah cukup besar untuk harus dijaga. Penggugat kemudian menelpon Tergugat dan menyampaikan bahwa orang tua Tergugat tidak bisa membantu menjaga anak yang sedang sakit. Tidak lama kemudian Tergugat menelpon kembali dengan marah-marah dan mengatai Penggugat sebagai pelacur;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa pada kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 4 (empat) bulan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan dinikahkan kembali;
4. Bahwa benar pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, namun sejak berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah lagi karena Tergugat mengalami penurunan kejantanan sehingga tidak mampu memberikan kepuasan kepada Penggugat dan hal tersebut lah yang membuat Penggugat sering bermasalah dengan Tergugat karena tersiksa dan sakit kepala;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pasca Tergugat pergi merantau dan benar Tergugat telah izin kepada Penggugat sebelum berangkat namun Penggugat hanya mengantarkan Tergugat sampai ke depan rumah orang tuanya karena mobil yang akan menjemput ada di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa benar saat Tergugat pulang dari perantauan, Tergugat kembali kerumah namun Penggugat dan Tergugat tidak bertemu. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut;
7. Bahwa Tergugat benar sering mengirimkan Penggugat uang hingga Januari 2024;
8. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar sejak Tergugat pulang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama karena setiap Tergugat ada, Penggugat menghindari Tergugat;
3. Bahwa terkait masalah anak sakit, kejadian tersebut sudah lama sekali, Tergugat merasa Penggugat hanya mencari alasan-alasan untuk bercerai karena Penggugat sekarang sudah bekerja sehingga sehingga sudah merasa mampu hidup tanpa Tergugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Bahwa terkait alasan Tergugat pernah marah kepada Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah untuk bekerja karena Tergugat masih bekerja dan masih mengirimkan uang dan diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi bathin Penggugat karena sedang ada diperantauan;
6. Bahwa Tergugat sempat mengalami masalah/sakit sehingga ada masalah dengan urusan berhubungan suami istri akan tetapi Tergugat sudah sembuh dan dahulu Penggugat yang membantu Tergugat untuk berobat;
7. Bahwa Tergugat pada pokoknya keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintainya dan demi masa depan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/42/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujung Bulu xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 September 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 3**, usia 29 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di BTN Asnam akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah karena Tergugat ke Kalimantan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihatnya langsung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar perihal masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat masih mengirim Penggugat uang, hal ini saksi tahu karena saksi sering menemani Penggugat untuk menarik uang ke ATM;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020 perihal masalah uang dimana Tergugat mengatakan Penggugat untuk menjual dirinya saja akan tetapi keduanya kembali rukun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tau masalah Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa pada saat diperantauan Penggugat tidak pernah keluar rumah, hanya keluar untuk mengantarkan anaknya ke sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak keberangkatan Tergugat merantau, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama setahun;
- Bahwa setahu saksi, setelah pulang dari rantauan, Tergugat pernah datang kerumah bersamanya pada awal tahun, akan tetapi Tergugat tidak menginap;

Saksi kedua, **SAKSI 4**, usia 42 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Penggugat;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Tergugat bekerja membawa perahu di Kalimantan dan pulang ke Bulukumba sekali setahun. Jika Tergugat pulang, Tergugat hanya tinggal sekitar dua minggu;
- Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada saat Penggugat melahirkan anak keduanya, Tergugat tidak pernah ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat merasa uang yang diberikan Tergugat tidak cukup dan saksi pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar hingga Tergugat mengatakan hal yang tidak benar seperti "pergi mako jual diri";
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2020 dan setelah pertengkaran itu keduanya kembali rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat dan jika Tergugat mengirim uang dari rantauan, uang tersebut langsung masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Tergugat pulang ke Bulukumba yakni pada Desember 2023 dan saksi pernah melihat Tergugat berada di rumah bersamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang sering dikirimkan Tergugat dari perantauan;
- Bahwa keberangkatan Tergugat yang terakhir pada tahun 2022 yang lalu, Penggugat dan Tergugat memang sudah cekcok namun Tergugat tetap berangkat dari rumahnya tanpa didahului perpisahan lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat sudah ingin bercerai sejak anaknya baru 1 (satu) ;
- Bahwa tentang upaya merukunkan dari pihak keluarga, sebenarnya orang tua Penggugat justru tidak sepakat jika Penggugat dan Tergugat cerai bahkan mengatakan bahwa "ko ndk anggap ma lagi orang tua kalo ko bercerai";

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak datang pada sidang pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan hingga agenda jawab menjawab dan setelah saat itu, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering marah jika Penggugat pergi bekerja bahkan sampai mengatai Penggugat pelacur. selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengungkit dan mempertanyakan kemana uang yang telah Tergugat berikan pada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan hingga menikah dengan perempuan lain namun membantah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi satu sama lain bahkan masih berhubungan suami istri pada bulan Desember 2023, dan pada setelah sidang pertama, Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama di rumah Tergugat, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering marah jika Penggugat pergi bekerja bahkan sampai mengatai Penggugat pelacur. selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat, Tergugat sering mengungkit dan mempertanyakan kemana uang yang telah Tergugat berikan pada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2011, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2011;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di BTN Asnam;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih pada tahun 2020 namun kembali rukun;
- Bahwa pada saat Tergugat berangkat merantau pada awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan rukun sekalipun terdapat perselisihan layaknya rumah tangga;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga Desember 2023;
- Bahwa sepulangnya Tergugat pada bulan Januari 2024 ke Bulukumba, Tergugat tetap kembali kerumah bersama sekalipun Penggugat selalu menghindar, oleh karena itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa belum dilakukan upaya damai secara maksimal karena keluarga Penggugat juga menolak rencana Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022 adalah tidak terbukti karena perpisahan tersebut terjadi dalam rangka Tergugat berangkat untuk bekerja diperantauan bahkan Penggugat tetap menerima uang kiriman dari Tergugat hingga Desember 2023. Sekalipun sejak Januari 2024 sampai sekarang keduanya telah pisah rumah namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus-menerus, apalagi upaya perdamaian juga belum dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka 1 huruf b poin 2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka 1 sehingga berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka 4 bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan *broken marriage* apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Terdapat alasan perceraian yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024 tidak cukup untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai kondisi *broken marriage*. Majelis Hakim juga berpandangan masih terdapat harapan untuk rukun kembali karena upaya perdamaian dari pihak keluarga belum dilaksanakan secara maksimal, oleh karena itu gugatan Penggugat yang di dasarkan pada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan **ditolak** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah ditolak maka tidak ada lagi urgensi untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Petugas Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk